



Unit Pelayanan SIM

JL. A. YANI NO. 9 74212 085348750202

www.polresseruyan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Kabupaten Seruyan / Unit Pelayanan SIM

Perpanjangan SIM C

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Surat Hasil Pemeriksaan dari Dokter
3. SIM Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mekanisme Penerbitan SIM

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SIM

JL. A. YANI NO. 9 74212 085348750202

www.polresseruyan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres
Kabupaten Seruyan / Unit Pelayanan SIM

30 Menit

- * Pemohon SIM Perpanjangan wajib memeriksakan kesehatan diri ke dokter setempat
- * Pemohon Sim Perpanjangan membayar PNBP di loket BRI yang telah ditentukan (3 Menit)
- * Pemohon SIM Perpanjangan meminta berkas Formulir pendaftaran (1 Menit)
- * Pemohon SIM Perpanjangan mengisi Formulir pendaftaran (5 Menit)
- * Pemohon SIM Perpanjangan menyerahkan berkas kepetugas pendaftaran (2 menit)
- * Melaksanakan pendaftaran dengan mencatat dalam buku registrasi pendaftaran dan memberikan bukti pendaftaran serta nomor antrian (2 Menit)
- * Melaksanakan (entry data) dengan memasukan data ke komputer pendaftaran (4 Menit)
- * Melaksanakan identifikasi diri dengan pengambilan 10 sidik jari, foto dan pengambilan tanda tangan (4 Menit)
- * Melaksanakan Verifikasi data pada Komputer SIM (2 Menit)
- * Melaksanakan Cetak SIM (5 Menit)
- * Melaksanakan penyerahan Sim kepada pemohon (2 Menit)

Biaya / Tarif

75

Dasar PP. RI. No 60 Tahun 2016 Tentang Tarif PNBP

Produk Pelayanan

1. PERPANJANGAN SIM C

Pengaduan Layanan